

ABSTRAK

Shela Waskita Amelia. NIM 3123111077 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) di SDN 178223 NADEAK BARIBA Kab.SAMOSIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 44 / Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn)

Penulisan proposal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Samosir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*) guna menganalisis Putusan No. 44/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dilihat dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pada sifatnya penelitian ini digunakan dengan penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan data lalu diolah dan dianalisis dengan berpedoman pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang sebagai norma hukum positif dianalisis menurut isinya dengan kata lain tidak menggunakan rumus atau angka.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan bedah putusan dan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian yang didapatkan adalah : bahwa penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Jo 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Hakim kurang jeli dalam pertimbangan-pertimbangannya, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Seharusnya status terdakwa sebagai anggota PNS dalam hal ini Kepala Sekolah memberatkan terdakwa. Dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan yaitu sanksi pidananya hanya 1(satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).